



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar Catatan Perkara  
(Pasal 364 KUHP)

**Nomor 6/Pid.C/2024/PN Rgt**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROGANDA SIMAMORA ALIAS GANDA BIN  
(ALM) MANGANTAR SIMAMORA;
2. Tempat lahir : Kota Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 21tahun/ 28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa KM.20 RT 006 RW 002 Desa Talang  
Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan  
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang  
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara  
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik  
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan  
mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan  
keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan  
saksi-saksi yang bernama:

1. Toto Kariyanto alias Toto bin (Alm) Nahadi;
2. Bedson Siahaan alias Pak Lasma Siahaan bin (Alm) Monang Siahaan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Varel Sitorus, dan Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa baru saja kalah main judi, kemudian Sdr. Varel Sitorus mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit untuk tambahan dan Terdakwa menyetujui, pada saat itu Sdr. Varel Sitorus mengatakan bahwa dirinya sudah mengamnlil sebagian dan tinggal menambahi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Varel Sitorus berangkat menuju KM. 21 Dusun Air Hitam Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa nopo milik Terdakwa menuju kebun kelapa sawit yang saat ini Terdakwa ketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Herman Sialagan. Setelah berada didalam kebun tersebut, Sdr. Varel Sitorus menunjukan beberapa buah kelapa sawit yang telah diturunkannya dari batangnya dengan cara diegrek, dan Sdr. Varel Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkannya disatu tempat yang masih berada didalam kebun kelapa sawit tersebut sementara Sdr. Varel Sitorus kembali menurunkan buah kelapa sawit yang masih ada dibatang dengan cara diegrek. Egrek yang digunakan oleh Sdr. Varel Sitorus tersebut sudah ada dilokasi kebun pada saat mereka sampai. Sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Varel Sitorus selesai mengegrek dan kemudian membantu Terdakwa mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang sebelumnya telah diegreknya, hingga sekira pukul 18.00 WIB mereka selesai mengumpulkan semua buah kelapa sawit tersebut disatu tempat yang masih berada didalam lokasi kebun tersebut. Setelah selesai kemudian mereka berdua pulang untuk makan dan sekira pukul 19.00 WIB mereka kembali lagi kekebun tersebut untuk memindahkan buah kelapa sawit yang telah mereka kumpulkan menuju ke jalan yang berjarak lebih kurang 200 M (dua ratus meter) dari lokasi kebun, hingga sekira pukul 22.00 WIB mereka selesai memindahkan semua buah kelapa sawit tersebut dan karena sudah terlalu larut malam akhirnya mereka meninggalkan sawit tersebut karena tidak ada lagi pembeli kelapa sawit yang bisa menjemput buah kelapa sawit tersebut. Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kemudian pergi bersama Sdr. Varel Sitorus tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 milik Terdakwa untuk mengambil dan membawa sawit tersebut, ketika berada dijalan kelokasi kebun mereka diberhentikan oleh Sdr. Jones Purba dan Bedson Siahaan yang bertanya tujuan mereka, dan Terdakwa menjawab akan mengambil buah kelapa sawit, kemudian Dekson Siahaan bertanya sawit siapa yang akan mereka ambil dan Sdr. Varel Sitorus mengatakan hal yang sbenarnya bahwa mereka telah mengambil dari kebun milik orang jawa yang saat ini telah mereka ketahui milik Sdr. Herman Sialagan, kemudian mereka disuruh pergi dan tidak boleh mengambil buah kelapa sawit tersebut dan mereka pergi. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB kemudian Terdakwa dijemput dirumah dan dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 6/Pid.C/2024/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil buah sawit milik Herman Sialagan adalah akan dijual untuk digunakan untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Herman Sialagan selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Herman Sialagan mengalami kerugian sebesar Rp2.382.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbanh, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;  
Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roganda Simamora alias Ganda bin (Alm) Mangantar Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Zus Rico Candra, S.H.,M.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.